
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NOMOR: 134/HK.01.01/K.GO-06/12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PEMBERIAN KETERANGAN DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.;

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

b. Penanggungjawab bertugas

Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris bertugas :

Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal;

d. Ketua Tim bertugas :

Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

e. Anggota Tim bertugas:

Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Keterangan Tertulis Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gorontalo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 06 Desember 2024



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR : 134/HK.01.01/K.GO-06/12/2024
TANGGAL : 06 Desember 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KOSNTITUSI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KOSNTITUSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
2	Erman Katili, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Herlina Antu, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggungjawab
II	Sekretaris		
4	Berny Pakaja, SH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris
III	Ketua		
5	Zamaludin Akase, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
6	Jois Hasan, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Wakil Ketua
IV	Anggota		
7	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
8	Vidya Gumanti, MH	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
9	Agus Laingo, S.AP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
10	Moh. Fahmi Kasim, S.PI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
11	Nur Rahmawati Abdjul, SH	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota

KETUA

SUKRIN SALEH TAIB